

KEPALA DESA KEDUNGPANJI KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGPANJI NOMOR: 188/44/Kept/403.403.06/2021

TENTANG MUTASI PERANGKAT DESA DESA KEDUNGPANJI

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Peraturan Bupati Magetan Nomor 48 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kedungpanji tentang Mutasi Perangkat Desa Kedungpanji.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Peraturan Bupati Magetan Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- 10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Dan Perangkat Desa Lainnya;

11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 48 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Lembeyan Nomor : 141/332/403.403/2021 tanggal 11 Nopember 2021 Perihal Rekomendasi Pengangkatan dan Mutasi Perangkat Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Mengangkat Perangkat Desa yang namanya tercantum

dalam kolom 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 3, ke dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam

kolom 4, dalam daftar sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum

KESATU menerima penghasilan tetap dan tunjangan sesuai kemampuan keuangan Desa dan pendapatan lain yang sah

menurut peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal

pelantikan.

Ditetapkan di Kedungpanji Pada tanggal 11 Nopember 2021

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

ttd

SUGENG

Tembusan:

Yth.1. Bpk. Bupati Magetan.

2. Sdr. Camat Lembeyan.

3. Sdr. Ketua BPD Desa Kedungpanji.

Salingue suai dengan aslinya Plt. Schretzens Desa kedungpanji

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGPANJI
NOMOR: 188/44/Kept/403.403.06/2021

TANGGAL: 11 Nopember 2021

SUSUNAN DAN DAFTAR NAMA PERANGKAT DESA YANG MUTASI DESA KEDUNGPANJI KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN

	3.		2.		1:	1	No.
Magetan, 26 Oktober 1959	3. NYAMIN	Magetan, 25 Pebruari 1978	DARDIRI	Magetan, 13 September 1984	ENDANG LESTARI	2	Nama (Tempat / tanggal lahir)
STAF KAMITUWO DUSUN JOMPONG KAMITUWO DUSUN JOMPONG		STAF KASI PEMERINTAHAN		KAUR PERENCANAAN		ဆ	Jabatan Lama
KAMITUWO DUSUN JOMPONG		KAUR PERENCANAAN		SEKRETARIS DESA		4	Jabatan Baru
SD		SLTA		SLTA		σı	Pendidikan terakhir
Mutasi		Mutasi		Mutasi		6	Ket.

Ditetapkan di Kedungpanji
Pada tanggal 11 Nopember 2021
KEPALA DESA KEDUNGPANJI

TH

SUGENG

